



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 84 TAHUN 2006

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS DAN ALOKASI PENERIMA BEASISWA ANAK USIA SEKOLAH KELUARGA MISKIN UNTUK SISWA SEKOLAH DASAR (SD) DAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) SWASTA DI KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2006

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang

- a. bahwa untuk meringankan biaya pendidikan dan kelancaran proses belajar mengajar bagi siswa Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta dari keluarga miskin di Kota Surabaya, maka perlu diatur petunjuk teknis dan alokasi penerima beasiswa anak usia sekolah keluarga miskin dimaksud dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2006 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis dan Alokasi Penerima Beasiswa Anak Usia Sekolah Keluarga Miskin untuk Siswa Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta di Kota Surabaya Tahun Anggaran 2006.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
- 3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;

- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaga Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764) ;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 3/A) ;
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS DAN ALOKASI PENERIMA BEASISWA ANAK USIA SEKOLAH KELUARGA MISKIN UNTUK SISWA SEKOLAH DASAR (SD) DAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) SWASTA DI KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2006.

Pasal 1

Petunjuk Teknis dan Alokasi Penerima Beasiswa Anak Usia Sekolah Keluarga Miskin untuk Siswa Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta di Kota Surabaya Tahun Anggaran 2006, adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya menerima penyerahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) dan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) serta mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dalam bentuk Pengisian Kas (PK) atas nama Pemegang Kas kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Surabaya untuk Alokasi Penerima Beasiswa Anak Usia Sekolah Keluarga Miskin untuk Siswa Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta di Kota Surabaya Tahun Anggaran 2006 ;
- b. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya mengalokasikan dana beasiswa tersebut kepada Kepala Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta di Kota Surabaya ;
- c. bukti transfer ke nomor rekening atau bukti pengeluaran berupa kwitansi / daftar penerima Kepala Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) merupakan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bagi Pemegang Kas ;
- d. Kepala Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) wajib membuat pertanggung jawaban dana beasiswa tersebut setiap 6 (enam) bulan sekali ;

- e. pengalokasian dana berikutnya diberikan setelah surat Pertanggungjawaban (SPJ) enam bulan sebelumnya diserahkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya rangkap 3 (tiga).

Pasal 2

Daftar penerima beasiswa anak usia sekolah keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Beasiswa anak usia sekolah keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Kode Kegiatan 112000.11.29.29.0004.

Pasal 4

Beasiswa anak usia sekolah keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2006.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 29 Desember 2006

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 29 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2006 NOMOR 84

**Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,**

**H. HADISISWANTO ANWAR, SH. M. Si.
Pembina
NIP. 510 100 822**